

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR70TAHUN 1954 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIV (PERUSAHAAN BATU BARA UMBILIN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUKTAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan

pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agarsupaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ROOSSENO

Diundangkan, Pada Tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 141